

**JALAN PANJANG COVID19**  
**(sebuah refleksi dikala wabah merajalela berdampak pada perekonomian)**

Achmad Syauqi,S.H.I.<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Magister Ekonomi Syari'ah Pasca Sarjana IAIN Pontianak

---

**ABSTRACT**

Banyak sudah yang menjadi korban Covid-19 di dunia termasuk Indonesia. Wabah Covid-19 tidak hanya merupakan masalah nasional dalam suatu Negara, tapi sudah merupakan masalah global. Covid-19 berawal muncul dari daerah Wuhan Cina. Penyebaran Covid -19 yang begitu cepat dan mematikan. Covid-19 berdampak kepada kehidupan sosial dan melemahnya ekonomi masyarakat. Permasalahan bagaimana dampak wabah Covid-19 terhadap sektor ekonomi dan upaya penanggulangan wabah Covid-19 serta bagaimana kita sebagai seorang muslim mensikapi wabah covid19 secara benar. Metode penelitian bersifat yuridis normatif yang didukung penelitian empiris menggunakan data sekunder berupa buku-buku, peraturan perundangan-undangan dan internet. Jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa untuk mencegah penyebaran wabah Covid- 19 diperlukan kerja sama pemerintah, masyarakat, tokoh agama untuk saling bantu membantu, bahu membahu dan mengingatkan satu sama lain dan bersama-sama melawan Covid-19, dan dalam kondisi seperti ini kita sebagai muslim tetap menyakini ada hikmah dibalik ini semua setelah melakukan segala usaha dan upaya untuk mendapatkan yang terbaik bagi kebutuhan fisik dan non fisik antara materi dan immateri kita hanya bisa berikhtiar dan bertawakal kepada sang Kholik.

---

**ARTICLE INFO**

Article History:  
Received October 14<sup>th</sup>  
2020  
Received in revised from  
October 28<sup>th</sup> 2020  
Accepted October 30<sup>th</sup>  
2020

Keywords:  
Covid-19, Wabah,  
Yuridis Normatif

---

\* Corresponding Author ; E-mail address: asyauqi80@gmail.com

## PENDAHULUAN

Di awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru yaitu coronavirus jenis baru (SARS-CoV-2) dan penyeakitnya disebut *Coronavirus Disease* (COVID-19). Diketahui, bahwa asal mula virus ini berawal dari Wuhan, Tiongkok. Ditemukan pada akhir Desember tahun 2019. Sampai saat ini sudah dipastikan terdapat ratusan negara yang telah terjangkit virus ini.

*Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) telah dinyatakan oleh WHO sebagai pandemic dan Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menyatakan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan.

*World Health Organization* (WHO) memberi nama virus baru tersebut *Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2* (SARS-CoV-2) dan nama penyeakitnya sebagai penyeakitnya disebut *Coronavirus Disease* (COVID-19) (WHO, 2020). Pada mulanya transmisi virus ini belum dapat ditentukan apakah dapat melalui antara manusia-manusia. Jumlah kasus terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Akhirnya dikonfirmasi bahwa transmisi pneumonia ini dapat menular dari manusia ke manusia (Relman, 2020). Sampai saat ini virus ini dengan cepat menyebar masih misterius dan berbagai penelitian masih berlanjut.

Berbagai tindakan dan kebijakan diambil oleh pemerintah untuk dapat memutus rantai penyebaran virus ini. Mulai dari upaya sosialisasi, penerapan sosial distancing sampai penetapan undang-undang sebagai dasar hukum penindakan. Masih banyak masyarakat yang dibingungkan dengan munculnya pandemic virus corona ini, terlebih ketika wabah ini memiliki pengaruh dan berdampak pada sektor ekonomi hingga Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menyelamatkan perekonomian rakyat agar tetap terjaga kestabilan perekonomian baik yang skala mikro maupun makro.

### *Rumusan Masalah*

Adapun yang menjadi rumusan masalah ini yaitu:

1. Apa pengertian virus corona dan pencegahannya?
2. Bagaimana sikap Pemerintah dan kebijakan (ekonomi) untuk menangani virus corona ini?
3. Bagaimana sikap kita sebagai manusia beragama dan bermasyarakat dalam menghadapi wabah penyakit ini?

### *Tujuan*

Adapun tujuan penulisan ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengertian virus corona.
2. Untuk mengetahui saran dan kebijakan Pemerintah dalam penanganan Pandemi Covid19 serta sikap kita dalam menghadapi Pandemi Covid19 ini.

## METODE PENELITIAN

Permasalahan yang penulis angkat adalah jalan panjang covid19 sebuah perenungan ujian yang belum berakhir hingga kini yang telah memberikan dampak pada sektor ekonomi dan upaya yang dilakukan melawan Covid-19 di Indonesia serta sikap kita sebagai seorang muslim dalam menghadapi ujian ini. Untuk memecahkan masalah diperlukan sumber penelitian berupa bahan primer, baik peraturan perundang-undangan, catatan resmi risalah pembuatan undang-undang dan putusan hakim, dan sekunder berupa buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar putusan pengadilan. 4 Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan data primer dan sekunder, pendekatan undang-undang dan pendekatan Konseptual. Sedang penelitian bersifat normatif dan jenis penelitian kualitatif.

## PEMBAHASAN

### *Pengertian Virus Corona*

Coronavirus merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegregmen. Coronavirus tergolong ordo Nidovirales, keluarga Coronaviridae. Struktur coronavirus membentuk struktur seperti kubus dengan protein S berlokasi di permukaan virus. Protein S atau spike protein merupakan salah satu protein antigen utama virus dan merupakan struktur utama untuk penulisan gen. Protein S ini berperan dalam penempelan dan masuknya virus ke dalam sel host (interaksi protein S dengan reseptornya di sel inang) (Wang, 2020).

Coronavirus bersifat sensitif terhadap panas dan secara efektif dapat dinaktifkan oleh desinfektan mengandung klorin, pelarut lipid dengan suhu 56°C selama 30 menit, eter, alkohol, asam perioksiasetat, detergen non-ionik, formalin, oxidizing agent dan kloroform. Klorheksidin tidak efektif dalam menonaktifkan virus (Wang, 2020; Korsman, 2012).

### *Proses infeksi virus corona*

Kebanyakan Coronavirus menginfeksi hewan dan bersirkulasi di hewan. Coronavirus menyebabkan sejumlah besar penyakit pada hewan dan kemampuannya menyebabkan penyakit berat pada hewan seperti babi, sapi, kuda, kucing dan ayam. Coronavirus disebut dengan virus zoonotik yaitu virus yang ditransmisikan dari hewan ke manusia. Banyak hewan liar yang dapat membawa patogen dan bertindak sebagai vektor untuk penyakit menular tertentu. Kelelawar, tikus bambu, unta dan musang merupakan host yang biasa ditemukan untuk Coronavirus. Coronavirus pada kelelawar merupakan sumber utama untuk kejadian *severe acute respiratory syndrome* (SARS) dan *Middle East respiratory syndrome* (MERS) (PDPI, 2020).

Coronavirus hanya bisa memperbanyak diri melalui sel host-nya. Virus tidak bisa hidup tanpa sel host. Berikut siklus dari Coronavirus setelah menemukan sel host sesuai tropismenya. Pertama, penempelan dan masuk virus ke sel host diperantarai oleh Protein S yang ada dipermukaan virus. Protein S penentu utama dalam menginfeksi spesies host-nya serta penentu tropisnya (Wang, 2020). Pada studi SARS-CoV protein S berikatan dengan reseptor di sel host yaitu enzim ACE-2 (angiotensin-converting enzyme 2). ACE-2 dapat ditemukan pada mukosa oral dan nasal, nasofaring, paru, lambung, usus halus, usus besar, kulit, timus, sumsum tulang, limpa, hati, ginjal, otak, sel epitel alveolar paru, sel enterosit usus halus, sel endotel arteri vena, dan sel otot polos. Setelah berhasil masuk selanjutnya translasi replikasi gen dari RNA genom virus. Selanjutnya replikasi dan transkripsi dimana sintesis virus RNA melalui translasi dan perakitan dari kompleks replikasi virus. Tahap selanjutnya adalah perakitan dan rilis virus (Fehr, 2015).

Setelah terjadi transmisi, virus masuk ke saluran napas atas kemudian bereplikasi di sel epitel saluran napas atas (melakukan siklus hidupnya). Setelah itu menyebar ke saluran napas bawah. Pada infeksi akut terjadi peluruhan virus dari saluran napas dan virus dapat berlanjut meluruh beberapa waktu di sel gastrointestinal setelah penyembuhan. Masa inkubasi virus sampai muncul penyakit sekitar 3-7 hari (PDPI, 2020).

### *Gejala-gejala yang ditimbulkan virus corona*

Infeksi COVID-19 dapat menimbulkan gejala ringan, sedang atau berat. Gejala klinis utama yang muncul yaitu demam (suhu  $>38^{\circ}\text{C}$ ), batuk dan kesulitan bernapas. Selain itu dapat disertai dengan sesak memberat, fatigue, mialgia, gejala gastrointestinal seperti diare dan gejala saluran napas lain. Setengah dari pasien timbul sesak dalam satu minggu. Pada kasus berat perburukan secara cepat dan progresif, seperti ARDS, syok septik, asidosis metabolik yang sulit dikoreksi dan perdarahan atau disfungsi sistem koagulasi dalam beberapa hari.

Pada beberapa pasien, gejala yang muncul ringan, bahkan tidak disertai dengan demam. Kebanyakan pasien memiliki prognosis baik, dengan sebagian kecil dalam kondisi kritis bahkan meninggal. Berikut sindrom klinis yang dapat muncul jika terinfeksi. (PDPI, 2020). Berikut sindrom klinis yang dapat muncul jika terinfeksi. (PDPI, 2020).

## a. Tidak berkomplikasi

Kondisi ini merupakan kondisi ringan. Gejala yang muncul berupa gejala yang tidak spesifik. Gejala utama tetap muncul seperti demam, batuk, dapat disertai dengan nyeri tenggorok, kongesti hidung, malaise, sakit kepala, dan nyeri otot. Perlu diperhatikan bahwa pada pasien dengan lanjut usia dan pasien immunocompromises presentasi gejala menjadi tidak khas atau atipikal. Selain itu, pada beberapa kasus ditemui tidak disertai dengan demam dan gejala relatif ringan. Pada kondisi ini pasien tidak memiliki gejala komplikasi diantaranya dehidrasi, sepsis atau napas pendek.

## b. Pneumonia ringan

Gejala utama dapat muncul seperti demam, batuk, dan sesak. Namun tidak ada tanda pneumonia berat. Pada anak-anak dengan pneumonia tidak berat ditandai dengan batuk atau susah bernapas

## c. Pneumonia berat

Pada pasien dewasa:

- 1) Gejala yang muncul diantaranya demam atau curiga infeksi saluran napas
- 2) Tanda yang muncul yaitu takipnea (frekuensi napas: > 30x/menit), distress pernapasan berat atau saturasi oksigen pasien <90% udara luar.

*Penindakan terhadap pasien virus corona*

Pada anamnesis gejala yang dapat ditemukan yaitu, tiga gejala utama: demam, batuk kering (sebagian kecil berdahak) dan sulit bernapas atau sesak.

## a. Pasien dalam pengawasan atau kasus suspek / possible

## 1) Seseorang yang mengalami:

- a) Demam ( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ) atau riwayat demam
- b) Batuk atau pilek atau nyeri tenggorokan
- c) Pneumonia ringan sampai berat berdasarkan klinis dan/atau gambaran radiologis. (pada pasien immunocompromised presentasi kemungkinan atipikal) DAN disertai minimal satu kondisi sebagai berikut :
  - Memiliki riwayat perjalanan ke Tiongkok atau wilayah/ negara yang terjangkit dalam 14 hari sebelum timbul gejala
  - Petugas kesehatan yang sakit dengan gejala sama setelah merawat pasien infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) berat yang tidak diketahui penyebab / etiologi penyakitnya, tanpa memperhatikan riwayat bepergian atau tempat tinggal.

## 2) Pasien infeksi pernapasan akut dengan tingkat keparahan ringan sampai berat dan salah satu berikut dalam 14 hari sebelum onset gejala:

- a) Kontak erat dengan pasien kasus terkonfirmasi atau probable COVID-19, ATAU
- b) Riwayat kontak dengan hewan penular (jika hewan sudah teridentifikasi), ATAU
- c) bekerja atau mengunjungi fasilitas layanan kesehatan dengan kasus terkonfirmasi atau probable infeksi COVID-19 di Tiongkok atau wilayah/negara yang terjangkit.
- d) Memiliki riwayat perjalanan ke Wuhan dan memiliki demam (suhu  $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ) atau riwayat demam.

## b. Orang dalam Pemantauan

Seseorang yang mengalami gejala demam atau riwayat demam tanpa pneumonia yang memiliki riwayat perjalanan ke Tiongkok atau wilayah/negara yang terjangkit, dan tidak memiliki satu atau lebih riwayat paparan diantaranya:

- 1) Riwayat kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19

- 2) Bekerja atau mengunjungi fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan pasien konfirmasi COVID-19 di Tiongkok atau wilayah/negara yang terjangkit (sesuai dengan perkembangan penyakit),
  - 3) Memiliki riwayat kontak dengan hewan penular (jika hewan penular sudah teridentifikasi) di Tiongkok atau wilayah/negara yang terjangkit (sesuai dengan perkembangan penyakit).
- c. Kasus Probable  
Pasien dalam pengawasan yang diperiksa untuk COVID-19 tetapi inkonklusif atau tidak dapat disimpulkan atau seseorang dengan hasil konfirmasi positif pan-coronavirus atau beta coronavirus.
- d. Kasus terkonfirmasi  
Seseorang yang secara laboratorium terkonfirmasi COVID-19.  
Adapun pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan ialah:
1. Pemeriksaan radiologi: foto toraks, CT-scan toraks, USG toraks. Pada pencitraan dapat menunjukkan: opasitas bilateral, konsolidasi subsegmental, lobar atau kolaps paru atau nodul, tampilan groundglass.
  2. Pemeriksaan spesimen saluran napas atas dan bawah
    - a) Saluran napas atas dengan swab tenggorok(nasofaring dan orofaring)
    - b) Saluran napas bawah (sputum, bilasan bronkus, BAL, bila menggunakan endotrakeal tube dapat berupa aspirat endotrakeal
    - c) Bronkoskopi
    - d) Pungsi pleura sesuai kondisi
    - e) Pemeriksaan kimia darah
    - f) Biakan mikroorganisme dan uji kepekaan dari bahan saluran napas (sputum, bilasan bronkus, cairan pleura) dan darah. Kultur darah untuk bakteri dilakukan, idealnya sebelum terapi antibiotik. Namun, jangan menunda terapi antibiotik dengan menunggu hasil kultur darah).
    - g) Pemeriksaan feses dan urin (untuk investigasi kemungkinan penularan).

*Saran kesehatan yang dapat dilakukan masyarakat*

Anggota masyarakat sangat dianjurkan untuk mengurangi berpergian ke luar rumah dan mengurangi aktivitas sosial seperti berkumpul untuk makan-makan atau tujuan lainnya, serta menjaga jarak sosial yang tepat dengan orang lain sedapat mungkin.

Senantiasa menjaga kebersihan pribadi dan lingkungan secara ketat adalah hal penting dalam melindungi diri dari infeksi dan mencegah penyebaran penyakit di kalangan masyarakat:

- Masker bedah dapat mencegah penularan virus melalui pernapasan dari orang yang sakit. Sangat penting bagi orang yang simtomatik (bahkan jika mengalami gejala ringan) untuk memakai masker bedah;
- Mengenakan masker saat naik transportasi umum atau berada di tempat keramaian. Mengenakan masker dengan benar adalah hal penting, demikian juga menjaga kebersihan tangan sebelum mengenakan dan setelah melepaskan masker;
- Menjaga kebersihan tangan secara sering, terutama sebelum menyentuh mulut, hidung atau mata; sebelum makan; setelah menggunakan toilet; setelah menyentuh instalasi umum seperti pegangan tangan atau pintu; atau ketika tangan terkontaminasi oleh cairan pernafasan setelah batuk atau bersin;
- Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat bersin atau batuk. Buang tisu kotor ke dalam tempat sampah berpenutup, lalu cuci tangan hingga bersih;
- Cuci tangan dengan sabun cair dan air, dan gosok setidaknya selama 20 detik. Kemudian bilas dengan air dan keringkan dengan handuk kertas sekali pakai. Saat tangan dibersihkan, jangan menyentuh keran air lagi secara langsung (misalnya, menggunakan tisu untuk

melapisi keran sebelum memamatkannya). Jika fasilitas mencuci tangan tidak tersedia, atau ketika tangan tidak tampak kotor, bersihkan tangan dengan 70 hingga 80% handrub berbasis alkohol adalah alternatif yang efektif;

- Rawat saluran pembuangan dengan benar dan secara teratur (sekitar seminggu sekali) siramkan setengah liter air ke dalam setiap saluran pembuangan (pipa leher U) untuk memastikan kebersihan lingkungan;
- Tutup semua saluran pembuangan air jika sedang tidak digunakan;
- Setelah menggunakan toilet, tutup penutup toilet sebelum menyiram toilet untuk menghindari penyebaran kuman; dan
- Saat mengalami gejala pernafasan, kenakan masker, hindari pergi bekerja atau sekolah, hindari pergi ke tempat keramaian dan segera cari bantuan dokter.

#### *Upaya Pemerintah dan Organisasi kemasyarakatan dalam penanganan Covid19*

Hukum sebagai Sosial Kontrol atau pengendali sosial merupakan wujud implementasi dari kepastian hukum, sehingga peraturan perundang-undangan yang dilakukan benar terlaksana oleh penguasa dan penegak hukum. Perubahan hukum harus dapat untuk mengatasi kepincangan-kepincangan yang timbul yang dapat mengganggu ketertiban dan produktivitas masyarakat.<sup>1</sup> Untuk mencegah wabah Covid-19 diperlukan pembentukan hukum sebagai pengendali sosial.

Wabah Covid-19 telah membawa perubahan pergerakan struktur ekonomi masyarakat. Penekan asas-asas hukum diperlukan untuk memperlancar terbentuknya struktur ekonomi masyarakat. Penegakan asas-asas yang tidak sesuai aturan hukum akan memperlambat terciptanya ekonomi yang dicita-citakan.<sup>2</sup>

Wabah Covid -19 yang berdampak pada pengendalian kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karenanya dibentuklah peraturan sebagaimana berikut:

#### 1). Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan

Pasal 53 menyatakan: Karantina wilayah adalah pembatasan penduduk suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinannya penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Pasal 54 menyatakan: sebelum melaksanakan karantina wilayah harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat. Wilayah yang dikarantina diberikan garis karantina yang dijaga terus oleh pejabat karantina kesehatan dan kepolisian yang berada diluar wilayah.<sup>3</sup> Anggota masyarakat yang dikarantina tidak boleh keluar masuk selama masa karantina dan, jika ada sakit dilakukan tindakan isolasi dan segera dirujuk ke rumah sakit.

Selanjutnya Pasal 55 menyatakan: selama masa karantina kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Tanggung jawab pemerintah pusat dengan melibatkan pemerintahan daerah dan pihak yang terkait.

Pasal 60 menyatakan: undang-undang Karantina Kesehatan harus diatur dengan Peraturan pemerintah, namun hingga saat ini ada Peraturan yang mengatur sehingga karantina wilayah tidak dapat diterapkan.

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, dalam bukunya Amran Saudi, Sosiologi Hukum, Penegakan, Realitas, Nilai Moralitas Hukum, (Jakarta, Prenadamedia, Group, 2018), hlm 14.

<sup>2</sup> CFG Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan, (Bandung, Bina Cipta, 1988), hlm. 6.

<sup>3</sup> Republika.co.id, diakses 4 April 2020, pukul 12.00

- 2). Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Dasar pertimbangan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 adalah karena penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) sebagai pandemi menimbulkan banyak korban jiwa, kerugian material berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Pandemi Covid-19 terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.<sup>4</sup>

Pandemi Covid-19 telah berdampak terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan aktivitas ekonomi domestik. Pemerintah dan lembaga terkait perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan dan pemulihan perekonomian dan memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan.<sup>5</sup>

- 3). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, yang dimaksud sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 untuk mencegah penyebarannya. PSBB dilakukan selama masa inkubasi terpanjang, yaitu 14 hari. Jika masih terdapat bukti penyebaran berupa adanya kasus baru, dapat diperpanjang dalam masa 14 hari sejak ditemukannya kasus terakhir.

- 4). Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020

Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 yang dikepalai oleh Badan Penanggulangan Bencana (BNPB).

- 5). Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Kementerian Kesehatan telah merilis aturan turunan untuk merinci Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19) tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Cakupan PSBB meliputi liburan sekolah dan tempat kerja, fasilitas umum, kecuali supermarket, minimarket, pasar, toko, tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis, serta kebutuhan pokok, kegiatan sosial dan budaya, pelarangan kerumunan orang, pertemuan politik, olahraga, hiburan, akademik, dan budaya, moda transportasi moda pengecualian transportasi penumpang umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang, kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan kecuali, kegiatan pertahanan dan keamanan untuk menegakkan

---

<sup>4</sup> Tautan: [https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176087/Perpu\\_Nomor\\_1\\_Tahun\\_2020](https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176087/Perpu_Nomor_1_Tahun_2020)., diakses tanggal 5 April 2020, pukul 20.00 WIB.

<sup>5</sup> <https://setkab.go.id/isi-perpu-kebijakan-keuangan-negara-dan-stabilitas-sistem-keuangan-hadapi-covid-19>, diakses tanggal 5 April 2020, pukul 20,00.WIB.

kedaulatan Negara, keutuhan wilayah, dan melindungi bangsa dari ancaman gangguan, serta mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>6</sup>

- 6). Surat Edaran Menteri Agama Nomor: 6 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri Syawal 1441 H di tengah Pandemi Wabah Covid 19.

- 7). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ( POJK) Nomor 11/POJK.03/2020

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menerbitkan POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional dikeluarkan sebagai kebijakan dampak penyebaran virus Corona. Ketua OJK. POJK dikeluarkan untuk mengurangi dampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur yang diperkirakan akan menurun selama pandemi Covid -19.<sup>7</sup>

Stimulus Perekonomian Nasional diberikan kepada debitur mulai dari UMKM, industri, pekerja informal. Nasabah kredit bank dapat mengajukan keringanan kredit, perpanjangan jangka waktu cicilan kredit, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan/konversi kredit, kelonggaran waktu untuk membayar cicilan pokok atau bunga. Kebijakan yang tidak diberikan untuk menghapuskan kredit. Restrukturisasi kredit diberikan kepada debitur yang terdampak virus Covid-19 seperti ojek online, sopir angkot, nelayan dan, sektor UMKM.

- 8). Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020

Dalam fatwa dinyatakan pengurusan jenazah terutama memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan tetap memperhatikan syariat (Hukum Agama).<sup>8</sup> Sedangkan untuk sholat dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga (petugas dan pentakziah ) agar tidak terpapar Covid -19.

- 9). Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona.

Isi Maklumat Kapolri tersebut antara lain tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak. Tetap tenang dan tidak panik serta lebih meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing dan mengikuti informasi dan himbauan pemerintah. Dalam keadaan mendesak dilaksanakan dengan tetap menjaga jarak dan wajib mengikuti prosedur pemerintah. Tidak melakukan pembelian dan/atau menimbun kebutuhan bahan pokok dan kebutuhan masyarakat lainnya secara berlebihan. Tidak terpengaruh dan menyebarkan berita-berita dengan sumber tidak jelas yang menimbulkan keresahan masyarakat. Apabila ada informasi yang tidak jelas untuk menghubungi kepolisian setempat.<sup>9</sup>

- 10). Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.02/MLM/1.0/H/2020

Surat maklumat tersebut Nomor 02/MLM/1.0/H/2020 tentang Wabah virus Covid -19 dan surat bernomor 03/1.0/B/2020 tentang Penyelenggaraan sholat Ju'mat dan sholat Fardhu berjamaah saat Covid-19 melanda.<sup>10</sup> Muhammadiyah mengambil beberapa keputusan berdasarkan nilai-nilai Islam pada Alquran dan Hadis, kondisi darurat saat ini apabila sampai Ramadhan dan Syawal wabah Covid-19 tetap tidak mengalami penurunan, maka, Shalat Tarawih dan kegiatan Ramadhan lain, seperti ceramah Agama, tadarus berjamaah, iktikaf dan kegiatan lainnya berjamaah dilakukan di rumah. Puasa tetap

<sup>6</sup> Vina Fadhrotul Mukaromah, editor Virdia Rizki rattriani, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/05/123000365/simak-berikut-daftar-6-pembatasan-di-psbb-untuk-cegah-covid-19?page=3>

<sup>7</sup> Republika co.id, diakses 4 April 2020, pukul 12.00 WIB

<sup>8</sup> Ahmad Faiz Ibnu Sani, Tempo .com, 27 Mei 2020, diakses tanggal 4 April 200, pukul 14.00 WIB.

<sup>9</sup> Vina Elvira, editor Ananda Muhammad Firdaus, ayo Purwakata.com, diakses tanggal 6 April 2020, pukul 20.00 WIB.

<sup>10</sup> Republika.ci.id, Jakarta, diakses 4 April 2020 Pukul 11.30 Wib

dilakukan kecuali bagi orang yang sakit dan kondisi kekebalan tubuhnya tidak baik dapat menggantikannya sesuai syariat.

Covid-19 sudah mereda shalat Idul fitri dan rangkaianannya dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan pertunjuk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.<sup>11</sup>

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona virus Disease 2019 (COVID-19). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Kebijakan tersebut merupakan implementasi dari pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia alinea ke-4 “*Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...*” dapat dimaknai dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 negara harus melindungi segenap bangsa Indonesia yang diimplementasikan melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk mengurangi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Pembatasan Sosial Berskala Besar ini didasari dari beberapa aturan dasar, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular,<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana<sup>13</sup>, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.<sup>14</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984:

“Maksud dan tujuan Undang-Undang ini adalah untuk melindungi penduduk dari malapetaka yang ditimbulkan wabah sedini mungkin, dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat.”

Pembatasan Sosial Berskala Besar didasarkan dari beberapa Undang-Undang yang memiliki satu tujuan yang sama, yaitu untuk keselamatan masyarakat dari bencana, wabah ataupun pandemi yang sekarang terjadi di Indonesia. Dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang bertanggung jawab melaksanakannya tidak hanya pemerintah, namun juga seluruh rakyat harus menjalankan Pembatasan Sosial Berskala Besar tersebut. Selain Undang-Undang yang disebutkan di atas Pembatasan Sosial Berskala Besar-pun diatur secara rinci di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Pada praktiknya Pembatasan Sosial Berskala Besar ini memiliki kriteria antara lain:

- a. Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meninggal dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan
- b. Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Kasus pandemi ini masih terus meningkat di Indonesia Sementara itu negara yang telah berhasil menekan angka sebaran di antaranya China dan Korea Selatan.

#### 1. Hak Jaminan Masyarakat sebagai Manifestasi Hak Konstitusional

Jaminan masyarakat juga bisa disebut dengan jaminan sosial pada dasarnya dilaksanakan sesuai dengan prinsip negara kesejahteraan (*Welfare State*) yang berkembang luas di beberapa negara seperti negara-negara Eropa Barat, Amerika Serikat, Australia dan

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Lihat dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1984 tentang penyakit wabah menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273)

<sup>13</sup> Lihat dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)

<sup>14</sup> Lihat dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236)

Selandia Baru. Secara formal bila dilihat dalam Amandemen UUD 1945 Pasal 28 dan 34 mengamanatkan jaminan sosial dari negara. Pada dasarnya Jaminan sosial merupakan hak yang dimiliki rakyat dan harus dipenuhi oleh negara sesuai amanat konstitusi.<sup>15</sup>

Dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “*Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan*” artinya Negara harus mengoptimalkan jaminan sosial untuk seluruh lapisan masyarakat dan mencerminkan keadilan. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini nampaknya berimbas pada semua sektor terutama ekonomi. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini akan tertekan di level 2,1 persen. Hal ini disebabkan oleh terus meluasnya persebaran Covid-19 baik di dalam negeri maupun luar negeri. Bank Indonesia (BI) pun telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi RI menjadi di bawah 5 persen atau hanya sekitar 2,5 persen saja yang biasanya mampu tumbuh mencapai 5,02 persen.<sup>16</sup>

Dalam hal ini perlu diperhatikan penanganan kesehatan masyarakat seperti penyediaan alat-alat kesehatan, treatment pasien, riset vaksin dan obat, serta pencegahan wabah yang terus menyebar. Pemerintah telah mengambil berbagai langkah pengamanan seperti, *physical distancing, work and study from home*, pembatasan/pelarangan kegiatan publik, *testing, tracing*, dll. Namun hal-hal tersebut belum mencukupi untuk mencegah terjadi krisis kesehatan dalam pandemi sekarang ini. Atas dasar inilah Pemerintah melakukan tindakan berupa kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mengurangi penyebaran Covid-19 saat ini yang diatur dalam Permenkes 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Dalam peraturan tersebut, Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pembatasan Sosial Berskala besar paling sedikit meliputi, perliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus yang berbunyi “*pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memerhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk*”. Artinya, disaat pemerintah memberlakukan kebijakan PSBB harus memerhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk juga. Maka, untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat pemerintah memberlakukan enam paket kebijakan yang juga dapat membantu masyarakat lapisan bawah yang terdampak COVID-19. Keenam paket kebijakan itu antara lain:

1. Penerima bantuan Program Keluarga Harapan atau PKH naik dari 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga dengan besaran dana yang naik 25%.
2. Menaikkan jumlah penerima Kartu Sembako dari 15,2 juta menjadi 20 juta penerima manfaat. Nilai bantuannya juga naik dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu. Kebijakan ini akan diberikan selama sembilan bulan.
3. Kebijakan kartu prakerja anggarannya dinaikkan dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun, dengan jumlah penerima 5,6 juta orang. Kebijakan diutamakan untuk pekerja informal dan pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak COVID-19. Nilai yang diberikan Rp 650-RP 1 juta perbulan selama empat bulan ke depan.

<sup>15</sup> Sentanoe Kertonoegoro, 1987, *Jaminan Sosial dan Plekasannya di Indonesia*, Cet. II Mutiara Sumber Widya, Jakarta, hlm. 7.

<sup>16</sup> Nabila Nurul Putri, “Dampak Pandemi Corona Terhadap Sektor Ekonomi Indonesia”, <https://sukabumiupdate.com/detail/bale-warga/opini/67504-Dampak-Pandemi-Corona-Terhadap-Sektor-Ekonomi-Indonesia>. (diakses pada 15 April 2020, pukul 22.16).

4. Pemerintah menggratiskan listrik untuk pengguna 450 VA yang jumlahnya sampai 24 juta pelanggan. Kebijakan ini berlaku selama tiga bulan ke depan terhitung sejak April-Juni 2020. Sedangkan untuk pelanggan 900 VA yang jumlahnya sekitar tujuh juta pelanggan mendapatkan diskon 50%.
5. Pemerintah telah mencadangkan Rp 25 triliun untuk pemenuhan kebutuhan pokok, operasi pasar, dan logistik.
6. Pemerintah memastikan keringanan pembayaran kredit bagi pekerja informal tetap berlaku. Pekerja informal yang dimaksud seperti ojek daring, sopir taksi, pelaku UMKM, nelayan, dan lain-lain dengan penghasilan harian dan kredit dibawah Rp 10 miliar.<sup>17</sup>

Kebijakan-kebijakan pemerintah diatas, sebagai langkah pemerintah dan juga untuk menjamin hak-hak masyarakat seperti hak ekonomi, kesehatan, dll dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pemerintah juga diperlukan untuk melakukan tes massal dengan sensitivitas mendekati 100% yakni tes Polymerase Chain Reaction (PCR). Pemerintah Indonesia menargetkan bisa melakukan 10.000 tes Polymerase chain reaction (PCR) virus corona (Covid-19) per hari, guna membendung penyebaran penyakit mematikan ini.<sup>18</sup>

### **Sikap kita sebagai manusia yang beragama dalam menghadapi Covid19**

#### **a. Corona Virus19 persepektif Agama Islam**

Wabah penyakit Covid-19 dalam catatan sejarah Islam masih menjadi perdebatan dan kontroversial baik di kalangan ulama, kyai, ustadz, bahkan di media-media sosial, dan cenderung di kait-kaitkan satu sama lain. Namun faktanya wabah penyakit Covid-19 ini memang sangat mirip kasusnya seperti wabah penyakit yang menyerang kaum muslim di masa lalu.

Misalnya dalam sejarah Islam bisa kita simak tentang wabah penyakit yang terjadi pada masa kaum muslimin menaklukkan Irak dan Syam. Setelah Peperangan yang sangat sengit di Yarmuk, kemudian kaum muslimin menetap di Negeri Syam. Setelah itu datanglah wabah penyakit korela yang menelan kurang lebih 25.000 jiwa pada saat itu.<sup>19</sup> Oleh karena itulah tidak heran jika para ulama, kyai, ustadz, peneliti dan yang lainnya mengaitkan peristiwa ini dengan wabah penyakit Covid-19. Karena memang wabah penyakit tersebut secara sekilas sangat mirip dengan wabah Covid-19 yang terjadi saat ini yang menelan puluhan ribu jiwa. Kajian Islam ilmiah pun disampaikan oleh **Syaikh Prof. Dr. ‘Abdurrazaq bin ‘Abdil Muhsin Al-‘Abbad Al-Badr** pada 14 Rajab 1441 H / 09 Maret 2020 M. saat ini manusia banyak membicarakan tentang suatu musibah yang besar yang ditakuti oleh kebanyakan manusia, yaitu virus yang terkenal dengan virus Corona. Yang mana manusia banyak membicarakan tentang pengaruh dan bahaya yang ditimbulkan oleh virus ini. Juga mereka membicarakan tentang cara untuk menghindar dan selamat dari virus tersebut. Kemudian beliau memaparkan tentang petunjuk-petunjuk **Al-Qur’an** dan cara-cara yang dapat menerangkan jalan seorang mukmin untuk menghadapi permasalahan seperti ini. Diantara petunjuk-petunjuk **Al-Qur’an yang sangat agung** yaitu bahwasanya

<sup>17</sup> Akbar Ridwan, "Pemerintah harus jamin kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi saat PSBB", <https://www.alinea.id/nasional/pemerintah-harus-jamin-kebutuhan-pokok-terpenuhi-saat-psbb-b1ZLh9sVp>, (diakses pada 16 April 2020, pukul 03.39).

<sup>18</sup> Rahajeng Kusumo Hastuti, "Agresif! Pemerintah Targetkan 10.000 Tes PCR per Hari", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200415160224-4-152163/agresif-pemerintah-targetkan-10000-tes-pcr-per-hari>, (diakses pada 16 April 2020, pukul 03.53)

<sup>19</sup> Mahir Ahmad Ash-Shufiy. 2007. "*Tanda-Tanda Hari Kiamat, Tanda-Tanda Kecil dan Menengah*". Solo: Tiga Serangkai. h. 46

seorang hamba tidak akan ditimpa suatu musibah kecuali Allah telah menuliskan dan mentakdirkan musibah tersebut. Allah SWT. berfirman:

*“Katakanlah: Tidak akan menimpakan kami kecuali apa yang Allah telah tuliskan untuk kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakal orang-orang yang beriman.” (QS. At-Taubah[9]: 51).*

Allah SWT. juga berfirman:

*“Tidak ada musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah dan barangsiapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, akan Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya.” (QS. At-Thaghabun[64]: 11)*

Allah SWT. juga berfirman:

*“Tidak ada suatu musibah yang turun di bumi juga yang menimpa diri-diri kalian kecuali telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala.” (QS. Al-Hadid[57]: 22)*

Maka tidaklah seorang hamba ditimpa satu musibah kecuali apa yang Allah telah tuliskan kepadanya. Maka sungguh seorang hamba sangat butuh dalam kondisi seperti ini untuk selalu memperbaharui keimanannya, memperbaharui keyakinannya terhadap **takdir Allah Subhanahu wa Ta’ala. Dan bahwasanya semua yang ditulis pasti terjadi.**

Dan apa yang menimpa seorang hamba tidak akan meleset darinya dan apa yang meleset dari seorang hamba tidak akan menyimpannya dan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta’ala **inginkan pasti terjadi dan apa yang Allah tidak inginkan tidak akan terjadi.**<sup>20</sup>

Apabila manusia berhadapan dengan persoalan lingkungan hidup saat ini, muncullah pertanyaan yang mengungkapkannya bahwa kenapa agama-agama besar di dunia ini dengan ajaran moral dan peri kemakhlukannya, tidak atau kurang berperan untuk ikut memecahkannya. Namun, jika diperhatikan faktor-faktor yang membawa kepada perusakan dan pencemaran lingkungan hidup, akan tampak bahwa penyebab pokoknya terletak pada materialisme yang melanda dunia saat ini. Umat manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan kesenangan materi yang sebanyak mungkin. Dalam mengumpulkan kekayaan materi, orang tidak segan menebang pepohonan di hutan-hutan, menjaring sebanyak mungkin ikan di laut termasuk bibit-bibitnya, menguras bahan mineral di perut bumi, membuang limbah ke air, darat, dan udara. Hal ini menunjukkan bahwa tidak atau kurang adanya perhatian kepada ayat Al-Qur’an, walaupun 15 abad yang lalu ayat Al-Qur’an **memberikan peringatan kepada manusia** bahwa kerusakan timbul di darat, dan di laut karena perbuatan manusia (Surah Ar-Rum ayat 41). Saat ini apa yang dikatakan Al-Quran tersebut terbukti jelas. Timbullah masalah lingkungan hidup, karena kerakusan manusia terhadap materi. Oleh karena itulah kehidupan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan menjadi terancam akibat ulah manusia itu sendiri.<sup>21</sup> Dengan penjelasan tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa virus Covid-19 pun bisa jadi disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri yang tanpa disadari, sehingga Allah SWT memberikan peringatan kepada kita untuk selalu ingat kepada Allah SWT.

Wabah virus corona yang terjadi saat ini, jika kita rujuk pada sejarah nabi merupakan wabah yang sudah terjadi dengan kondisi yang hampir sama, sehingga penanganannya pun sama. Oleh karena itu, untuk mengatasi wabah tersebut salah satunya adalah dengan menerapkan karantina atau isolasi terhadap penderita. Ketika itu Rasul memerintahkan untuk

<sup>20</sup> <https://www.radiorodja.com/48245-petunjuk-petunjuk-al-quran-untuk-menghadapi-wabah-penyakit/>

<sup>21</sup> Zainudin Ali. 2012. *“Pendidikan Agama Islam”*. Jakarta : Bumi Aksara. h.47

tidak dekat-dekat atau melihat para penderita kusta. Dengan demikian, metode karantina telah diterapkan sejak zaman Rasulullah untuk mencegah wabah penyakit menular menjalar ke wilayah lain. Untuk memastikan perintah tersebut dilaksanakan, Rasul membangun tembok di sekitar daerah wabah. Rasulullah juga pernah memperingatkan umatnya untuk jangan mendekati wilayah yang sedang terkena wabah. Sebaliknya, jika sedang berada di tempat yang terkena wabah, mereka dilarang untuk keluar. Kebijakan karantina dan isolasi khusus yang jauh dari pemukiman penduduk apabila terjadi wabah penyakit menular. Ketika diisolasi, penderita diperiksa secara detail. Lalu dilakukan langkah-langkah pengobatan dengan pantauan ketat. Selama isolasi, diberikan petugas medis yang mumpuni dan mampu memberikan pengobatan yang tepat kepada penderita. Petugas isolasi diberikan pengamanan khusus agar tidak ikut tertular. Pemerintah pusat tetap memberikan pasokan bahan makanan kepada masyarakat yang terisolasi.<sup>22</sup>

Terkait dengan wabah coronavirus covid 19 ini, **sebagai seorang mu'min, maka sebaiknya selain melakukan juga ikhtiar karantina atau "social distancing"** ini, maka tingkatkan juga spiritual kita. Jika dapat bertafakur lebih jauh, sebagai muslim semua wabah ini adalah sebuah rahmat-Nya, sebuah peringatan bagi yang berpikir, untuk terus menjadikannya sebagai wasilah atau jalan untuk terus banyak mendekati diri kepada Allah Swt, sehingga ketika tingkat kepasrahan tinggi maka akan dirasakan ketenangan dan dengan segala usaha dan doa keselamatan juga kepada Allah Swt, dengan selalu melibatkan-Nya, dan berharap semua wabah ini akan berakhir, dan dapat pula segera ditemukan penyebabnya, InshaAllah AamiinYRA. Dialah Allah Sang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.<sup>23</sup>

Dengan menggunakan pendekatan sosiologi Agama Islam, maka kita akan dapat dengan mudah memahami segala kepentingan sosial, karena dalam Al-**Qur'an kita juga** sering menjumpai hubungan manusia dengan manusia lainnya. Karena dalam Al-Quran pun sering dijelaskan sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya kemakmuran suatu bangsa, sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya kesengsaraan. Semua itu baru dapat dijelaskan apabila yang memahami sejarah sosial pada saat agama diturunkan.<sup>24</sup>

Dengan demikian, *lockdown dan social distancing* merupakan salah satu pilihan terbaik yang difatwakan oleh MUI guna mencegah penyebaran virus covid-19 ini. Bukan tidak diperbolehkan kita untuk shalat berjamaah di mesjid, bukan pula dilarang untuk berkumpul dalam jamaah pengajian, melainkan semata-mata untuk melindungi diri kita sendiri dan orang lain dari bahaya Virus Covid-19.

Sebagai manusia yang beragama dan hidup di mayoritas masyarakat agama Islam dengan telah membaca dan mempelajari referensi-referensi sebagaimana tersebut diatas kembali pada diri kita dalam mensikapi dengan mengambil ibrah dan/atau pelajaran yang bisa petik dan mengambil sikap seperti

- 1) Karantina
- 2) Bersabar.

Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari diceritakan, suatu kali Aisyah bertanya kepada Nabi SAW tentang wabah penyakit. Rasulullah SAW bersabda, *"Wabah penyakit itu adalah orang-orang yang DIA kehendaki. Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jika terjadi suatu wabah penyakit, ada orang yang menetap di negerinya, ia bersabar, hanya berharap balasan dari Allah Swt. Ia yakin tidak ada peristiwa yang terjadi kecuali sudah ditetapkan Allah. Maka, ia mendapat balasan seperti mati syahid."*

- 3) Berbaik sangka dan berikhtiarlah.

<sup>22</sup> Mukharom, Havis Aravik. *"Kebijakan Nabi Muhammad SAW. Menangani Wabah Penyakit Menular Dan Implementasinya Dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19"*. Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH

<sup>23</sup> Indriya. *"Konsep Tafakkur Dalam Al-Quran Dalam Menyikapi Coronavirus (Covid 19)"*. Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 3 Tahun 2020.

<sup>24</sup> Abudin Nata. 2013. *"Metodologi Studi Islam"*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. h. 41-42

Karena Rasulullah SAW bersabda: *“Tidaklah Allah SWT menurunkan suatu penyakit kecuali Dia juga yang menurunkan penawarnya.”* (HR. Bukhari).

4) Banyak berdoa.

Perbanyak doa-doa keselamatan, salah satu contohnya yang sudah diajarkan Rasulullah Saw untuk dilafadzkan di setiap pagi dan sore berikut ini: *“Bismillahilladzi laa yadhurru maasmih, say'un fil ardh walafissamaai wahuwa samiul'alim.”* **“Dengan nama Allah yang apabila disebut, segala sesuatu di bumi dan langit tidak berbahaya.** Dialah maha mendengar dan maha mengetahui). Barang siapa yang membaca dzikir tersebut 3x dipagi dan petang. Maka tidak akan ada bahaya yg memudharatkannya. (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

Berdasarkan pemahaman *Spiritualism* dan *Rasionalism* dapat dikatakan juga, seseorang yang memiliki tingkat spiritual tinggi, maka akan memiliki hormon endorphin yang lebih banyak dibandingkan dengan yang tingkat spiritual rendah. Mengapa bisa demikian? Walaupun belum ditemukan penelitian secara ilmiahnya, namun logikanya secara sederhana bisa kita perhatikan pada orang yang jauh dari Allah Swt, biasanya mudah mengalami stress, pada kondisi stress hormon yang bekerja adalah adrenalin, norepinephrine dan kortisol. Hormon stress akan menyebabkan asam lambung naik, sistem imun turun, sehingga mudah terkena penyakit. Sebaliknya pada orang-orang yang beriman dan tawakal, hormon oxytocin bekerja lebih baik, sehingga akan menghasilkan endorphin yang tinggi yang menimbulkan kedamaian, ketenangan sehingga sistem imun tubuh menjadi lebih kuat.

**Terkait dengan wabah coronavirus covid 19 ini, sebagai seorang mu'min, maka** sebaiknya selain melakukan ikhtiar karantina atau *“social distancing”* ini, maka tingkatkan juga spiritual kita. Jika dapat bertafakkur lebih jauh, sebagai muslim semua wabah ini adalah sebuah rahmatNYA, sebuah peringatan bagi yang berpikir, untuk terus menjadikannya sebagai wasilah atau jalan untuk terus banyak mendekatkan diri kepada Allah Swt, sehingga ketika tingkat kepasrahan tinggi maka akan dirasakan ketenangan dan dengan segala usaha dan doa keselamatan juga kepada Allah Swt, dengan selalu melibatkanNYA, dan berharap semua wabah ini akan berakhir, dan dapat pula segera ditemukan penyebabnya, InshaAllah AamiinYRA. Dialah Allah Sang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.

**b. Babak baru Covid19 namanya NEW NORMAL**

Setelah tiga bulan lamanya bergelut dengan wabah penyakit corona dari mengenal, pencegahan dan pengobatan sekarang kita memasuki Episode baru terkait Covid19 yaitu NEW NORMAL, apa dan bagaimana wujud New Normal yang merupakan langkah pemerintah yang akan mulai diterapkan di bulan Juni 2020.

New Normal atau juga disebut dengan Normal Baru dapat diartikan suatu kondisi dan/atau kebiasaan sosial masyarakat atau perilaku individu yang muncul setelah covid-19 selesai. Seperti Normal Baru, Normal Lama adalah kondisi sosial masyarakat sebelum pandemi covid-19. Semoga normal baru ini tidak membuat masyarakat sosial menjadi kelompok baru yang kehilangan sosialnya yang lama. dengan kata lain kita harus memiliki sebuah tatanan kehidupan baru (New Normal) untuk bisa berdampingan dengan Covid-19. Artinya, kehidupan masyarakat ber-jalan. Tapi kita juga harus bisa menghindari diri dari COVID-19, dengan cara cuci tangan setelah beraktivitas, jaga jarak yang aman, dan pakai masker”.

Bagaimana indikator dari New Normal itu sendiri?

Indikator New Normal Saat Pandemi Corona Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, menyampaikan beberapa indikator dari WHO dalam rangka skenario new normal di tengah pandemi corona. "Jadi WHO memberikan beberapa indikator yang diminta untuk dapat dipatuhi oleh semua negara di dunia dalam rangka menyesuaikan kehidupan

normalnya, new normal-nya itu dengan COVID-19, sampai kita belum menemukan vaksin," jelas Kepala Bappenas. Indikator yang dimaksud adalah sebagai berikut<sup>25</sup>:

1. Tidak menambah penularan atau memperluas penularan atau semaksimalnya mengurangi penularan. "Ada sebuah cara untuk menghitung, yaitu apa yang disebut dengan basic reproduction number. Jadi basic reproduction number itu adalah sebuah angka yang menunjukkan sebuah virus atau sebuah bakteri atau sebuah penyakit itu bagaimana daya tularnya dari seseorang ke orang lain," terang Menteri PPN. Misalnya, Menteri PPN mencontohkan campak itu daya tularnya itu 12-18 yang artinya basic reproduction number-nya atau yang disingkat dengan  $R_0$  kalau disebutnya. " $R_0$  itu tulisannya N A U G H T,  $R_0$  itu campak itu 12-18 dan dia melalui aerosol. Kemudian ada juga misalnya batuk rejan atau pertusis itu 5,5. Kemudian kalau kita ingat Flu Spanyol pada 100 tahun yang lalu itu 1,4 sampai 2,8," kata Menteri PPN. Artinya, menurut Suharso, satu orang itu bisa menularkan sampai 2-3 orang dan Covid-19 di seluruh dunia itu yang direkam oleh WHO adalah dari 1,9 sampai 5,7  $R_0$ -nya. Untuk Indonesia, sampai hari ini diperkirakan 2,5 yang artinya 1 orang itu bisa menularkan ke 2 atau 3 orang. "Tugas kita adalah bagaimana pada waktu tertentu kita bisa menurunkan  $R_0$  itu dari yang namanya 2,5 atau 2,6 persisnya menjadi di bawah 1, artinya dia tidak sampai menularkan ke orang lain," tandas Menteri PPN. Caranya, menurut Menteri PPN, adalah banyak hal dan ini tidak bisa melalui modifikasi cara kampanye vaksinasi, tidak, tetapi ini hanya dapat dimodifikasi melalui satu intervensi sosial yang bentuknya antara lain yang kita lakukan, seperti PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sekarang. "Beberapa kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah, dan melindungi wajah dan seterusnya dengan menggunakan masker. Jadi itu caranya adalah untuk kita bagaimana mendapatkan apa yang disebut dengan  $R_0$  itu. Jadi  $R_0$  itu akan kita tekan sedemikian rupa," kata Menteri PPN.  $R_0$  itu, lanjut Menteri PPN, pada waktu  $t$  disebut dengan  $R_t$  (effective reproduction number). Jadi bukan Rukun Tetangga tetapi  $R_t$ . "Sekarang kita akan menghitung itu untuk semua kabupaten/kota dan seluruh provinsi di Indonesia. Itu indikator pertama yang kita akan gunakan, yaitu  $R_0$  atau  $R_t$ -nya," ujarnya.
2. Menggunakan indikator sistem kesehatan yakni seberapa tinggi adaptasi dan kapasitas dari sistem kesehatan bisa merespons untuk pelayanan COVID-19. "Jadi apabila nanti ada penularan baru atau ada yang mesti dirawat itu benar-benar tersedia atau tidak. Jadi misalnya jumlah kasus yang baru itu jumlahnya harus lebih kecil dari kapasitas pelayanan kesehatan yang bisa disediakan," katanya. Kapasitas pelayanan kesehatan yang disediakan itu, menurut Menteri PPN, harusnya 60% dari total kapasitas kesehatan, misalnya, kalau sebuah rumah sakit punya 100 tempat tidur, maka maksimum 60 tempat tidur itu untuk Covid-19. "Nah, pasien baru yang datang itu jumlahnya dalam sekian hari itu harus di bawah 60. Itu yang disebut dengan kapasitas sistem kesehatan yang terukur yang bisa dipakai dalam rangka apakah kita melonggarkan atau tidak melonggarkan, mengurangi atau tidak mengurangi PSBB," jelasnya.
3. Surveilans yakni cara menguji seseorang atau sekelompok kerumunan apakah dia berpotensi memiliki COVID-19 atau tidak sehingga dilakukan tes masif. "Nah tes masif kita ini hari ini termasuk yang rendah di dunia. Kita sekarang ini baru mencapai 743 per 1 juta, atau sekarang sudah 202.936 orang yang dites," ujarnya. Dengan kapasitas yang sekarang, lanjut Menteri PPN sudah naik 10.000 sampai 12.000 (tes per hari), bahkan

---

<sup>25</sup> <https://tirto.id/apa-itu-new-normal-dan-bagaimana-penerapannya-saat-pandemi-corona-fCSg>

kemarin tanggal 18 Mei sudah mencapai 12 ribu lebih tes, maka diharapkan dalam 1 bulan ke depan kita bisa mencapai angka 1.838 per 1 juta penduduk. “Nanti kita bandingkan sekarang dengan Malaysia, Malaysia itu 14.304, Filipina 2.238, Brasil yang relatif hampir sama kayak Indonesia itu 3.462, Vietnam 2.828, Thailand lebih tinggi lagi 4.099, India 1.744,” tandasnya. Seperti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa semua itu harus melakukan tes masif secara cepat dan dengan jumlah yang masif. “Mudah-mudahan ke depan benar-benar kita bisa sampai 12 ribu. Kalau itu bisa 12 ribu mudah-mudahan kita per 1 juta-nya akan semakin tinggi,” katanya.

Dengan 3 indikator itu, Pemerintah akan menempatkan sebuah daerah itu siap atau tidak.

Kebijakan kenormalan baru atau *new normal* ini ditujukan untuk semua sektor usaha. Untuk mendukung kebijakan ini, pemerintah telah membuat panduan bekerja di situasi *new normal*. Panduan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi. Kebijakan *new normal* mungkin memang diharapkan sebagian masyarakat. Khususnya, mereka yang bergantung pada penghasilan harian yang telah lama menganggur karena virus corona. Banyak pihak melihat pemulihan aktivitas warga yang berubah akibat pandemi Covid-19 ini sebagai harapan baru. Karena sudah hampir tiga bulan sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus Corona pertama di Indonesia, kehidupan berjalan tidak seperti biasanya. Jika aktivitas ekonomi kembali berjalan, dampak paling nyata yang dirasakan adalah berkurangnya angka pengangguran, dan tersedianya berbagai lapangan pekerjaan. Dengan begitu, daya beli masyarakat diharapkan bisa kembali pulih seperti sebelum pandemi Covid-19 muncul.

Wabah Covid-19 membuat pemerintah harus mengeluarkan anggaran lebih untuk kompensasi menurunnya daya beli masyarakat. Mulai dari program bantuan sosial (bansos), kartu prakerja hingga relaksasi kredit. Kegiatan normal baru di tengah pandemi Covid-19 ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi ada potensi untuk meningkatkan perekonomian, tapi di sisi lain ada risiko peningkatan kasus positif virus corona. Kesadaran bersama untuk beraktivitas di luar rumah dengan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan, yakni memakai masker wajah, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan tidak keluar rumah jika tidak diperlukan menjadi kunci keberhasilan Indonesia menapaki era baru ekonomi normal. Perilaku seperti itu harus diterima masyarakat dan terus menerus dilakukan sebagai gaya hidup baru. Sehingga di kemudian hari kita tidak akan mendengar kabar munculnya kluster Indogrosir dan kluster pabrik rokok lainnya. Jika kesadaran baru kolektif ini tidak terbentuk, kebijakan kenormalan baru yang digagas pemerintah justru bakal menjadi bumerang yang akan membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia jatuh lebih buruk dari skenario terburuk yang sudah banyak diperkirakan oleh berbagai lembaga saat ini. Lantas apakah era *new normal* ini menjadi kabar baik bagi perekonomian Indonesia? Balik lagi, itu semua tergantung pada kesiapan Indonesia untuk hidup berdampingan dengan virus corona yang hingga kini belum ada vaksinnya. Kini, semua sektor usaha sedang bersiap untuk menyongsong era baru ekonomi normal, dengan mengubah krisis menjadi sebuah harapan baru. Sehingga dalam jangka waktu dua bulan, seperti harapan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dunia usaha bisa beradaptasi dengan tatanan ekonomi baru yang akan terbentuk di Indonesia.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup><https://republika.co.id/berita/qb6h6e318/emnew-normalem-peluang-ekonomi-membaik-atau-tambah-buruk>  
<https://economy.okezone.com/read/2020/06/18/20/2232336/new-normal-obat-pulihkan-ekonomi-dari-covid-19>

Semoga dengan berbagai kebijakan dari pemerintah yang didukung dengan kesadaran diri dan masyarakat dalam mengatasi wabah penyakit corona ini mampu memberikan jalan dan membuka segala pintu kebangkitan di berbagai bidang dari bidang ekonomi, kesehatan dan politik terutama bagi masyarakat Indonesia.

## KESIMPULAN

Covid-19 merupakan virus RNA strain tunggal positif ini menginfeksi saluran pernapasan. Penegakan diagnosis dimulai dari gejala umum berupa demam, batuk dan sulit bernapas hingga adanya kontak erat dengan negara-negara yang sudah terinfeksi. Pengambilan swab tenggorokan dan saluran napas menjadi dasar penegakan diagnosis coronavirus disease. Penatalaksanaan berupa isolasi harus dilakukan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut.

Jaminan kesehatan setiap warga negara Indonesia telah termaktub dalam konstitusi. Dengan adanya jaminan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah, maka pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap warga negaranya terlebih dalam permasalahan pandemi Covid-19. Oleh karena itu, untuk mencapai setidaknya cita-cita negara yaitu negara kesejahteraan (*welfare state*), pemerintah perlu memberlakukan kebijakan yang dapat menjadi solusi dari permasalahan yang ada. Dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan langkah preventif yang saat ini sedang pemerintah terapkan. Karena masih banyak masyarakat yang kurangnya pemahaman terhadap hal ini.

Berbagai kebijakan telah diambil oleh Pemerintah kita untuk mengatasi persoalan wabah corona ini dari kesehatan dan ekonomi namun jangan sampai kemudian ditengah-tengah gencarnya kita melawan penyebaran virus corona justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang justru menguntungkan diri dan merugikan segala kebijakan Pemerintah untuk rakyatnya termasuk kebijakan Pemerintah terakhir yaitu NEW NORMAL dalam arti menyambut dan menjalani “Kenormalan Baru” dalam rangka memperbaiki pertumbuhan ekonomi negara dan mengembalikan aktifitas seperti sedia kala walau harus bersanding dan berjalan berdampingan dengan wabah corona Covid19 yang belum tuntas dan belum ketemu vaksin pengobatannya.

Pada akhirnya terkait dengan wabah coronavirus covid 19 ini, sebagai seorang mu'min, maka sebaiknya selain melakukan segala kebijakan Pemerintah tersebut diatas kita juga harus ikhtiar karantina atau “*social distancing*” ini, maka tingkatkan juga spiritual kita. Jika dapat bertafakkur lebih jauh, sebagai muslim semua wabah ini adalah sebuah rahmatNYA, sebuah peringatan bagi yang berpikir, untuk terus menjadikannya sebagai wasilah atau jalan untuk terus banyak mendekatkan diri kepada Allah Swt, sehingga ketika tingkat kepasrahan tinggi maka akan dirasakan ketenangan dan dengan segala usaha dan doa keselamatan juga kepada Allah Swt, dengan selalu melibatkanNYA, dan berharap semua wabah ini akan berakhir, dan dapat pula segera ditemukan penyebabnya, InshaAllah AamiinYRA. Dialah Allah Sang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.

## Saran

Tiada kata yang paling pantas kita sematkan pada realita yang saat ini terjadi yaitu sejak terjangkitnya bumi Nusantara Indonesia dengan wabah coronavirus covid19 sampai dengan kenyataan New Normal ini selain bersabar dengan kata lain rela tidak rela, mau tidak mau antara ada dan tiada namun fenomena ini memang terjadi, So kita harus mampu memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita baik untuk skala diri, keluarga dan masyarakat dan negara.

Selalu positif thinking dan berfikir ada apa dibalik ini semua menjadikan kita semakin faham apakah ini sebuah konspirasi tingkat tinggi atukah memang sebuah ujian bagi masyarakat dan negara kita yang tercinta ini. Mari kita ambil hikmah dari Covid19 ini dan tetap beraktifitas seperti biasa dengan selalu memperhatikan segala ketentuan-ketentuan yang

diberlakukan untuk meminimalisir penyebaran Covid19. dan kita sambut Kenormalan Baru dengan nafas baru dan semangat baru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ash-Shufiy, Mahir, 2007. **“Tanda-Tanda Hari Kiamat, Tanda-Tanda Kecil dan Menengah”**. Solo : Tiga Serangkai.
- Aji, A.M.; Yunus, N.R. *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018.
- Ali Zainudin. 2012. **“Pendidikan Agama Islam”**. Jakarta : Bumi Aksara
- A, L. (2006). *The Welfare State Background, Achievements, Problem*. Research Institute of Industrial Economics.
- Adzkie, A. (2020, April 16). Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52153187>
- Buana, Dana Riksa, "Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa," Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 7, No. 3 (2020).
- Hastuti, R. K. (n.d.). *CNBC*. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200415160224-4152163/ agresif-pemerintah-targetkan-10000-tes-pcr-per-hari>
- Indriya. **“Konsep Tafakkur Dalam Al-Quran Dalam Menyikapi Coronavirus (Covid 19)”**. Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 3 Tahun 2020.
- J.H, R. (1991). *Filsafat Politik Plato*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kertonoegoro, S. (1987). *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Midgley, J. (1997). *Social Welfare in Global Context*. London: Sage Publication.
- Mohammad, N. (1998). *Penjabaran Filsafat Pancasila dalam Filsafat Hukum sebagai Landasan Pembinaan Hukum Nasional*. Disertasi: Universitas Airlaga Surabaya.
- Mukharom, Havis Aravik. **“Kebijakan Nabi Muhammad SAW. Menangani Wabah Penyakit Menular Dan Implementasinya Dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19”**. Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 3 (2020).
- Mukharom, Havis Aravik. **“Kebijakan Nabi Muhammad SAW. Menangani Wabah Penyakit Menular Dan Implementasinya Dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19”**.
- Nasution Harun. 2016. **“Teologi Islam”**. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Nata Abudin. 2013. **“Metodologi Studi Islam”**. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Nazir. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. (2020). *Panduan Praktik Klinis: Pneumonia 2019-nCoV*. PDPI: Jakarta

- Putri, N. N. (n.d.). Retrieved from <https://sukabumiupdate.com/detail/bale-warga/opini/67504-Dampak-Pandemi-Corona-Terhadap-Sektor-Ekonomi-Indonesia>.
- Relman, E. (2020). Business insider Singapore. Cited Jan 28th 2020. Available on:<https://www.businessinsider.sg/deadly-china-wuhan-virusspreading-human-to-humanofficials-confirm-2020-1/?r=US&IR=T>.
- Ridwan, A. (n.d.). *Alinea*. Retrieved from <https://www.alinea.id/nasional/pemerintah-harus-jamin-kebutuhan-pokok-terpenuhi-saat-psbb-b1ZLh9sVp>,
- Rohmah, S.N. "Adakah Peluang Bisnis di Tengah Kelesuan Perekonomian Akibat Pandemi Corona?," Adalah: Volume. 4, No. 1 (2020).
- Supriatna, Eman. 2019. "*Islam dan Ilmu Pengetahuan*". Jurnal SosHum Insentif Vol. 2 No.1 April 2019.
- Wirawan, M. K. (n.d.). *Kompas*. Retrieved from <https://www.kompas.com/global/read/2020/04/05/220306570/korea-selatan-umumkan-perpanjangan-social-distancing?page=all>
- WHO. (2020). WHO Director-General's remarks at the media briefing on 2019-nCov on 11 February 2020. Cited Feb 13rd 2020. Available on: <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-generals-remarks-at-the-mediabriefing-on-2019-ncov-on-11-february-2020>. (Feb 12th 2020)
- Wang, Z., Qiang, W., Ke, H. (2020). A Handbook of 2019-nCoV Pneumonia Control and Prevention. Hubei Science and Technology Press. China
- Yuliana. 2020. Corona virus disease (Covid-19); Sebuah tinjauan literatur. Wellness and Healthy Magazine. Vol. 2 No. 1. Februari 2020. P. 187-192. Lampung: Universitas Lampung.
- Yunus, N.R.; Rezki, Annissa. "Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19," Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 7, No. 3 (2020).

**Website:**

[https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus\\_disease\\_2019](https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019)

<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/17/05150011/mui-rilis-fatwa-terkait-ibadah-saat-wabah-corona-ini-isi-lengkapnya>

<https://www.hidayatullah.com/kajian/oase-iman/read/2020/04/01/180866/inilah-lima-wabah-thaun-dalam-sejarah-islam.html>

<https://www.nu.or.id/post/read/117846/antara-corona--ulama--dan-sains>

<https://www.radiorodja.com/48245-petunjuk-petunjuk-al-quran-untuk-menghadapi-wabah-penyakit/>

<https://news.detik.com/berita/d-4938018/lockdown-atau-isolasi-juga-diterapkan-masa-rasulullah-saat-ada-wabah-penyakit>

<https://www.kemkes.go.id/download.php?file=download/info-terkini/COVID>